

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Saka Paun, mengenai penerapan harta Tunggu haul produktif dalam kewarisan maka penulis menyimpulkan:

1. Penerapan harta Tunggu haul produktif itu adalah suatu kebijakan yang diambil oleh dua orang responden, yakni kai Syarkawi dan bapak Abdurrahman di Desa Saka Paun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan *hauhan* yang tiap tahunnya tetap terlaksana tanpa terkendala masalah ekonomi dan meringankan beban dalam penyediaan dananya. Tunggu haul produktif itu sendiri ada karena sebelumnya telah dilakukan beberapa proses yakni: melalui proses musyawarah antara sesama ahli waris dan masing-masing ahli waris sama-sama redha dengan adanya Tunggu haul maupun pembagian masing-masing ahli waris setelahnya yang sesuai dengan porsi masing-masing dengan cara islah atau badamai.
2. Dampak dari pembagian waris yang di dalamnya terdapat harta Tunggu haul produktif sangatlah membantu dalam kehidupan masyarakat khususnya orang yang menerapkannya seperti kai Syarkawi dan Bapak Abdurrahman di Desa

Saka Paun, dikarnakan dengan adanya harta Tunggu haul dapat memberikan jaminan *haulan* tiap tahunnya tetap terlaksana.

Pola pikir masyarakat bahwa *haulan* itu adalah suatu kebiasaan turun-temurun dan rasa kurang beretika sebagai anak kalau tiap tahunya tidak memperingati.

3. Tinjauan penerapan harta Tunggu haul produktif menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dibolehkan, karena kalau di lihat dari tata cara penerapannya yang dilakukan dengan islah atau badamai, dan mendapatkan keredhaan sesama ahli waris. Hal tersebut dibolehkan saja karena tidak bertentangan dengan syariat.

Menurut hukum adat, hal tersebut adalah sesuatu yang baik dan tidak ada yang mempermasalahkannya bahkan menjadi sesuatu yang patut untuk dilakukan karena semua itu diperuntukkan untuk kepentingan *haulan* dan *haulan* itu sendiri adalah wujud bakti seorang anak terhadap orang tuanya yang sudah meninggal dunia.

B. Saran

1. Mengenai harta “Tunggu Haul” produktif apabila ada masyarakat, khususnya di Desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola, yang ingin menerapkannya di harap memperhatikan nilai-nilai syariat agar tidak bertentangan.
2. Berhubung *haulan* adalah suatu prosesi yang memang sudah lumrah dikalangan masyarakat Banjar, Salah satunya adalah di desa Saka Paun Kec. Bakumpai Kab. Batola. Kalau untuk Tunggu haul produktif adalah merupakan suatu jalan

yang sangat efektif yang dapat diambil oleh masyarakat akan tetapi, sebelumnya tidak lupa memperhatikan nilai-nilai syariat.

3. Pembagian waris seseorang yang di dalamnya terdapat Tunggu haul produktif bukanlah hal yang baru dalam kewarisan di Marabahan, khususnya di Desa Saka Paun. Di harapkan ada tokoh agama yang menjelaskan tentang hukumnya agar tidak ada lagi kesimpang siuran dalam kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muchith Karim, *Pelaksanaan Hukumwaris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta : Moloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000.
- Ali Muhammad Ash-shabuni, *Al-muwartist Fi al-Syari'ah al-Islamiyah a'la Dlau al-Kitab warisan al-Sunnah*, Saudi Arabia : Alamul kutab, 1985.
- Ali Muhammad Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, Surabaya : Al Ikhlas, 1995.
- Al-Khatib Asy-Syarbani, *Mughnil Muhtaj*, berul : Daruk Fikri, t,th.
- Ash Shiddieqy Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- Azhari Fathurrahman, *Ushul Fiqih Perbandingan*, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2013.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al Fiqih al Islamy Wa Adilatuh*, Bairul : Darul Fikri, 1989.
- Bahri Samsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta : Teras, 2008), h.106.
- Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Mekar Surabaya, 2004.
- Depertemen Agama RI, *Fiqh*, Jakarta : Defertemen Agama, 2002.
- Dibul Musthafa Bigha, *Ikhtisar Hukum-hukum Islam Praktis*, Semarang : CV. Asy-syifa, t. Th.
- Djazuli A, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Effendi Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Humaini Muhammad, *Pengangkatan Anak Karena Sakit Oleh Masyarakat Suku Banjar di Desa Telaga (Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, Banjarmasin : skripsi, 2015.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta Timur : Akbar Media, 2013.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta : PT. Sinar Pustaka Indonesia, 2012.

- Khairu Dian Ummam, *Fiqih Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Pradnya Pramita, 2006.
- Muzainah Gusti, *Prinsip-prinsip Hukum Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, Surabaya : Ringkasan Disertasi, 2014.
- Rofiq Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut : Darul Fikri, t.th.
- Siddik Abdullah, *Hukum Waris Islam*, Bandung : Bina Pustaka, 1984.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta : PT Melton Putra, 1991.
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Syafe'i Rachmad, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2010.
- Syukur Aswadi, *Pengantar dan Ushul Fikih*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1990.
- Taqdir Meity Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.